



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dianda Fenitra Alias Lambak Bin Ishak Ahmad
2. Tempat lahir : Gampong Asan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Razi Bin Muzakir Hasyim
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Deddy Nurmawan Bin Marwan Johan
2. Tempat lahir : Gampong Asan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/30 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Dianda Fenitra alias Lambak Bin Ishak Ahmad, terdakwa II Muhammad Razi Bin Muzakir Hasyim, dan terdakwa III Deddy Nurmawan Bin Marwan Johan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dianda Fenitra alias Lambak Bin Ishak Ahmad, terdakwa II Muhammad Razi Bin Muzakir Hasyim, dan terdakwa III Deddy Nurmawan Bin Marwan Johan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis beo: Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Zulkifli Bin H. M Juned;
4. Menetapkan agar terdakwa Dianda Fenitra alias Lambak Bin Ishak Ahmad, dkk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetapuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I Dianda Fenitra alias Lambak Bin Ishak Ahmad, terdakwa II Muhammad Razi Bin Muzakir Hasyim, dan terdakwa III Deddy Nurmawan Bin Marwan Johan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 sekira pukul 13.30 Wib dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil diambil dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie para terdakwa melakukan pencurian terhadap 50 (lima Puluh) batang besi ulir dengan panjang 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter, diameter 16 mm dan 22 mm
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie para terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa :

- 15 (lima belas) batang besi ulir dengan panjang 12 meter diameter 116 mm
- 15 (lima belas) buah rangka besi tapak (cakar ayam)
- 30 (tiga puluh) batang besi leter C dengan ukuran 14 x 3 cm panjang lebih kurang 1 (satu) sampe 3 (tiga) meter
- 1 (satu) buah baket cor beton
- 1 (satu) buah genset merk Mitsubishi warna merah
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 12 kg

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor burung beo dan 1 (satu) buah jetpam (pompa air) warna merah dengan kondisi masih baru;

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie para terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa :

- 1 (satu) buah pompa air merek National warna biru
- 100 (seratus) meter kabel instalasi listrik jenis NYA dengan ukuran 1,5 mm dan 2,5 mm
- 1 (satu) buah NCB

➤ Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang – barang milik saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned seperti yang tersebut diatas adalah dengan cara terlebih dahulu para terdakwa mengecek keadaan rumah dan gudang milik Saksi korban dan disaat rumah dan gudang tersebut dalam keadaan kosong para terdakwa memanjat pagar rumah untuk dapat masuk ke dalam perkarangan rumah. Setelah berada dalam perkarangan rumah lalu para terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban yang ada di gudang kemudian setelah selesai mengambil barang-barang milik Saksi korban para terdakwa melempar barang-barang tersebut keluar pagar. Kemudian para terdakwa keluar dari perkarangan rumah tersebut dengan memanjat pagar kembali lalu para terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut ke belakang rumah terdakwa Muhammad Razi lalu dijual kepada pedagang barang bekas.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa I Dianda Fenitra alias Lambak Bin Ishak Ahmad, terdakwa II Muhammad Razi Bin Muzakir Hasyim, dan terdakwa III Deddy Nurmawan Bin Marwan Johan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 sekira pukul 13.30 Wib dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie para terdakwa melakukan pencurian terhadap 50 (lima Puluh) batang besi ulir dengan panjang 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter, diameter 16 mm dan 22 mm
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie para terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang berupa :
 - 15 (lima belas) batang besi ulir dengan panjang 12 meter diameter 116 mm

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah rangka besi tapak (cakar ayam)
- 30 (tiga puluh) batang besi leter C dengan ukuran 14 x 3 cm panjang lebih kurang 1 (satu) sampe 3 (tiga) meter
- 1 (satu) buah baket cor beton
- 1 (satu) buah genset merk Mitsubishi warna merah
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 12 kg
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor burung beo dan 1 (satu) buah jetpam (pompa air) warna merah dengan kondisi masih baru.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie para terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa :
 - 1 (satu) buah pompa air merek National warna biru
 - 100 (seratus) meter kabel instalasi listrik jenis NYA dengan ukuran 1,5 mm dan 2,5 mm
 - 1 (satu) buah NCB
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang – barang milik saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned seperti yang tersebut diatas adalah dengan cara terlebih dahulu para terdakwa mengecek keadaan rumah dan gudang milik Saksi korban dan disaat rumah dan gudang tersebut dalam keadaan kosong para terdakwa memanjat pagar rumah untuk dapat masuk ke dalam perkarangan rumah. Setelah berada dalam perkarangan rumah lalu para terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban yang ada di gudang kemudian setelah selesai mengambil barang-barang milik Saksi korban para terdakwa melempar barang-barang tersebut keluar pagar. Kemudian para terdakwa keluar dari perkarangan rumah tersebut dengan memanjat pagar kembali lalu para terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut ke belakang rumah terdakwa Muhammad Razi lalu dijual kepada pedagang barang bekas.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli Bin H. M. Juned, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi korban di Gampong Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa yang hilang adalah 1(satu) ekor burung jenis beo, 50 (lima puluh) batang besi ulir dengan panjang 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter, diameter 16 mm dan 22 mm, 15 (lima belas) batang besi ulir dengan panjang 12 meter diameter 116 mm, 15 (lima belas) buah rangka besi tapak (cakar ayam), 30 (tiga puluh) batang besi leter C dengan ukuran 14 x 3 cm panjang lebih kurang 1 (satu) sampe 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah baket cor beton, 1 (satu) buah genset merk Mitsubishi warna merah, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas 12 kg 1 (satu) buah jetpam (pompa air) warna merah 1 (satu) buah pompa air merek National warna biru, 100 (seratus) meter kabel instalasi listrik jenis NYA dengan ukuran 1,5 mm dan 2,5 mm, 1 (satu) buah NCB dan 1 (satu) unit Televisi;
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut merupakan milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi dan saksi baru mengetahui setelah dihubungi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban dalam hal mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa belum ada perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mahmudallazi Bin Muhammad Diah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di toko burung milik saksi yang bertempat di Jalan Pasar Ikan Baru Grong-Grong saksi ada membeli 1 (satu) ekor burung jenis Beo dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor burung jenis Beo dari Terdakwa I dan Terdakwa II seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika burung tersebut merupakan milik saksi korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa burung yang dijual adalah miliknya sendiri;

- Bahwa saksi mempunyai usaha jual-beli burung dan setahu saksi jual-beli burung tidak perlu memerlukan suat-surat apapun;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika burung tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari cara yang melanggar hukum ketika saksi didatangi oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dianda Fenitra Alias Lambak Bin Ishak Ahmad :

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil barang-barang milik saksi korban pada bulan November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB dan pada bulan Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di rumah saksi korban di Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;

- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa 15 (lima belas) buah rangka besi tapak (cakar ayam), 30 (tiga puluh) batang besi letter "C", 1 (satu) buah baket cor beton, 1 (satu) buah Genset merk MITSUBISHI, 15 (lima belas) batang besi ulir, dan 1 (satu) ekor burung beo;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pertama-tama mengecek keadaan rumah dan gudang tersebut dan ketika dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut dengan cara Para Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut dan ketika sudah berada didalam pekarangan rumah selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan melempar barang tersebut ke luar pagar dan selanjutnya Para Terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan cara yang sama dan kemudian membawa barang tersebut menuju kebelakang rumah Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa III mengambil mobil miliknya Jenis Toyota Kijang Pick Up, kemudian memasukkan semua barang-barang hasil curian tersebut ke dalam mobil sebanyak 2 (dua) kali angkut kemudian membawa barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa barang-barang tersebut Para Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Jhoni yang merupakan pedagang barang bekas sedangkan 1 (satu) ekor burung beo dijual di toko burung Pasar Grong-grong;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil barang-barang milik korban adalah agar bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pemilik barang yakni saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Terdakwa II Muhammad Razi Bin Muzakir Hasyim:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil barang-barang milik saksi korban pada bulan November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB dan pada bulan Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di rumah saksi korban di Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa 15 (lima belas) buah rangka besi tapak (cakar ayam), 30 (tiga puluh) batang besi letter "C", 1 (satu) buah baket cor beton, 1 (satu) buah Genset merk MITSUBISHI, 15 (lima belas) batang besi ulir, dan 1 (satu) ekor burung beo;
- Bahwa Adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pertama-tama mengecek keadaan rumah dan gudang tersebut dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut dengan cara Para Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut dan ketika sudah berada didalam pekarangan rumah selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan melempar barang tersebut ke luar pagar dan selanjutnya Para Terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan cara yang sama dan kemudian membawa barang tersebut menuju kebelakang rumah Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa III mengambil mobil miliknya Jenis Toyota Kijang Pick Up, kemudian memasukkan semua barang-barang hasil curian tersebut ke dalam mobil sebanyak 2 (dua) kali angkut kemudian membawa barang tersebut untuk dijual;

- Bahwa barang-barang tersebut Para Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Jhoni yang merupakan pedagang barang bekas sedangkan 1 (satu) ekor burung beo dijual di toko burung Pasar Grong-grong;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil barang-barang milik korban adalah agar bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pemilik barang yakni saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Terdakwa III Deddy Nurmawan Bin Marwan Johan:

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil barang-barang milik saksi korban pada bulan November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB dan pada bulan Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di rumah saksi korban di Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa 15 (lima belas) buah rangka besi tapak (cakar ayam), 30 (tiga puluh) batang besi letter "C", 1 (satu) buah baket cor beton, 1 (satu) buah Genset merk MITSUBISHI, 15 (lima belas) batang besi ulir, dan 1 (satu) ekor burung beo;
- Bahwa Adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pertama-tama mengecek keadaan rumah dan gudang tersebut dan ketika dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut dengan cara Para Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut dan ketika sudah berada didalam pekarangan rumah selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan melempar barang tersebut ke luar pagar dan selanjutnya Para Terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan cara yang sama dan kemudian membawa barang tersebut menuju kebelakang rumah Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa III mengambil mobil miliknya Jenis Toyota Kijang Pick Up, kemudian memasukkan semua barang-barang hasil curian tersebut ke dalam mobil sebanyak 2 (dua) kali angkut kemudian membawa barang tersebut untuk dijual;

- Bahwa barang-barang tersebut Para Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Jhoni yang merupakan pedagang barang bekas sedangkan 1 (satu) ekor burung beo dijual di toko burung Pasar Grong-grong;

- Bahwa tujuan Terdakwa III mengambil barang-barang milik korban adalah agar bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pemilik barang yakni saksi korban;

- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jens Beo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned;

- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

- 1.pada bulan November 2020 sekira pukul 14.00 WIB;

- 2.pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB; dan

- 3.pada bulan Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB.

yang bertempat di rumah saksi korban di Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa 15 (lima belas) buah rangka besi tapak (cakar ayam), 30 (tiga puluh) batang besi letter "C", 1 (satu) buah baket cor beton, 1 (satu) buah Genset merk MITSUBISHI, 15 (lima belas) batang besi ulir, dan 1 (satu) ekor burung beo;
 - Bahwa Adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pertama-tama mengecek keadaan rumah dan gudang tersebut dan ketika dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut dengan cara Para Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut dan ketika sudah berada didalam pekarangan rumah selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan melempar barang tersebut ke luar pagar dan selanjutnya Para Terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan cara yang sama dan kemudian membawa barang tersebut menuju kebelakang rumah Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa III mengambil mobil miliknya Jenis Toyota Kijang Pick Up, kemudian memasukkan semua barang-barang hasil curian tersebut ke dalam mobil sebanyak 2 (dua) kali angkut kemudian membawa barang tersebut untuk dijual;
 - Bahwa barang-barang tersebut Para Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Jhoni yang merupakan pedagang barang bekas sedangkan 1 (satu) ekor burung beo dijual di toko burung Pasar Grong-grong;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah agar bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang yakni saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Para Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah unsur alternatif, bilamana telah terbukti satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mengambil barang sesuatu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada bulan November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB dan pada bulan Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di rumah saksi korban di Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa 15 (lima belas) buah rangka besi tapak (cakar ayam), 30 (tiga puluh) batang besi letter "C", 1 (satu) buah baket cor beton, 1 (satu) buah Genset merk MITSUBISHI, 15 (lima belas) batang besi ulir, dan 1 (satu) ekor burung beo yang perbuatannya dilakukan dengan cara pertama-tama mengecek keadaan rumah dan gudang tersebut dan ketika dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut dengan cara Para Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut dan ketika sudah berada didalam pekarangan rumah selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan melempar barang tersebut ke luar pagar dan selanjutnya Para Terdakwa keluar dari pekarangan rumah dengan cara yang sama dan kemudian membawa barang tersebut menuju kebelakang rumah Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa III mengambil mobil miliknya Jenis Toyota Kijang Pick Up, kemudian memasukkan semua barang-barang hasil curian tersebut ke dalam mobil sebanyak 2 (dua) kali angkut kemudian membawa barang tersebut untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang mengakibatkan barang-barang tersebut beralih pada kekuasaan Para Terdakwa dan kemudian menjual yang mana perbuatan tersebut merupakan Tindakan seolah-olah Para Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah sehingga memenuhi unsur mengambil barang sesuatu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keseluruhan barang-barang tersebut milik saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned dengan demikian unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka keseluruhan unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3.Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan memiliki peran masing-masing maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4.Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah alternatif, kemudian cara untuk mencapai tujuan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan mana unsur ini juga merupakan unsur alternatif;

Menimbang, bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah unsur alternatif, bilamana terbukti salah satu unsur maka unsur yang lain tidak dibuktikan lagi. Unsur “dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” merupakan unsur melawan hukum, bilamana terbukti salah satu unsur maka unsur yang lain tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan” berarti bahwa untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya. Kemudian yang dimaksud “untuk sampai pada barang yang diambil” artinya memasukan dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Menurut KBBI yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau



masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Pasal 100 KUHP menyebutkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Kemudian yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Kemudian yang dimaksud jabatan palsu yaitu seseorang yang menyatakan dirinya atas jabatan tertentu padahal jabatan tersebut bukan jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban dengan cara memanjat pagar dan melompat ke dalam rumah saksi korban, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan mamanjat sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari saksi Zulkifli Bin H.M Juned selaku pemilik barang yang sah dan barang-barang tersebut telah para Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Jhoni yang merupakan pedagang barang bekas sedangkan 1 (satu) ekor burung beo dijual di toko burung Pasar Grong-grong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan para Terdakwa yang menguasai barang kemudian menjualnya dan mengambil keuntungan daripadanya, sedangkan ternyata barang tersebut milik orang lain yang para Terdakwa ambil tanpa izin, dengan demikian keseluruhan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.6.Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 65 ayat (1) KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis atau samenloop*), singkatnya Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali, dengan demikian keseluruhan unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum Para Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka oleh karena itu dalam perkara *a quo* Para Terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan, dengan demikian penghitungan masa pidana Para Terdakwa dihitung setelah masa pidana yang dijalankan Para Terdakwa dalam perkara lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung jenis Beo;

Yang merupakan milik saksi korban Zulkifli Bin H.M. Juned maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban Zulkifli Bin H.M. Juned;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Zulkifli Bin H.M. Juned;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat disekitar Gampong Asan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dianda Fenitra alias Lambak Bin Ishak Ahmad, Terdakwa II Muhammad Razi Bin Muzakir Hasyim dan Terdakwa III Deddy Nurmawan Bin Marwan Johan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Perbarengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dianda Fenitra alias Lambak Bin Ishak Ahmad, Terdakwa II Muhammad Razi Bin Muzakir Hasyim dan Terdakwa III Deddy Nurmawan Bin Marwan Johan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung jenis Beo;Dikembalikan kepada saksi korban Zulkifli Bin H.M Juned
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H., Adji Abdillah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Susilo, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Miranda Abdi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)